



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN Nomor : 285/Pdt.G/2024/PA.Dps

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat atas anjuran dan upaya damai oleh Mediator Non Hakim, Penggugat dengan para Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri penyelesaian sengketa harta warisan ini melalui jalur perdamaian serta Penggugat dengan para Tergugat memandang bahwa penyelesaian di depan persidangan tidak perlu dilanjutkan lagi terhadap perkara Nomor : 285/Pdt.G/2024/PA.Dps, antara ;

SOEKARNO HADHY PORWANTO BIN MUH. BUDHY SOERATMAN :

6271030205740001, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 02 Mei 1974. Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Mertayasa GG,III No.25, Mertayasa Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Ahmad Baraas , S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Hukum "Ahmad Baraas and Partners", beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Pemecutan, Denpasar 80119, Bali. Hp. 0811396116 / 08179711277, sesuai Surat Kuasa tertanggal 03 Juni 2024 selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Melawan

EKO SETYO BUDHY BIN MUH. BUDHY SOERATMAN, NIK

5171042805720002, Tempat/Tanggal lahir Denpasar, 28 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Wibisana Barat no.27, Mertayasa Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hari Wantoro,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum "HR law & Associates", beralamat di Jalan Perumahan Casa De Bale B/13 Jalan Taman Ambengan V Br. Parurudan Kelurahan Jimbaran

Halaman 1 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. Hp. 081338968008/hariwantoro63@gmail.com, sesuai Surat Kuasa tertanggal 08 Juli 2024 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

SOEBAGYO HARRY PRABOWO BIN MUH. BUDHY SOERATMAN, NIK 5171041312770004, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 13 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Wibisana Barat no.27, Mertayasa, Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

RUDHY SOERYONO BIN MUH. BUDHY SOERATMAN, NIK 5171035408650009, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 18 Pebruari 1981. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Raya Ciputat Porung GG. Damat No.114, Serua, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hari Wantoro, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "HR law & Associates", beralamat di Jalan Perumahan Casa De Bale B/13 Jalan Taman Ambengan V Br. Parurudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. Hp. 081338968008/hariwantoro63@gmail.com, sesuai Surat Kuasa tertanggal 08 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Yang menerangkan bahwa Penggugat/Kuasa maupun para Tergugat/Kuasa bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka terutama mengenai harta warisan terhadap harta peninggalan Hj CHAIRRUN NISSA alias SULASTERI alias NYOMAN SULASTERI Binti MD. MERTA dengan MUH. BUDHY SOERATMAN alias H. MUH. BUDHY SOERATMAN alias BUDHY SURATMAN Bin WIRYO SUMARTO yang termuat dalam surat gugatan Nomor : 285/Pdt.G/2024/PA.Dps terhadap pihak-pihak yang disebutkan nama-namanya dalam surat gugatan yang terkait dengan objek harta ini dan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan bagian dari harta

Halaman 2 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut dengan jalan perdamaian atas kesadaran sendiri-sendiri (Penggugat dan para Tergugat) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dahulu ada hidup seorang laki-laki bernama MUH. BUDHY SOERATMAN alias H. MUH. BUDHY SOERATMAN alias BUDHY SURATMAN Bin WIRYO SUMARTO, lahir di Yogyakarta, 09 Desember 1947, dan seorang perempuan bernama HAJAH CHAIRRUN NISSA alias SULASTERI alias NYOMAN SULASTERI Binti MD. MERTA HAJAH CHAIRRUN NISSA alias SULASTERI alias NYOMAN SULASTERI Binti MD. MERTA, lahir di Denpasar, 31 Desember 1950. Keduanya adalah suami istri, yang menikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung, Kabupaten Badung Provinsi Bali, pada tanggal 12 April 1971, sebagaimana petikan dari buku pendaftaran nikah No. 35-N /1971 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Badung, Provinsi Bali.

Pasal 2

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa HAJAH CHAIRRUN NISSA BINTI MD. MERTA alias SULASTERI alias NYOMAN SULASTERI, disebut sebagai Pewaris I, telah meninggal dunia di Denpasar, Bali, pada tanggal 9 September 2014, sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 5171-KM-24042018-0005, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 April 2018, dalam keadaan beragama Islam;

Pasal 3

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa MUH. BUDHY SOERATMAN BIN WIRYO SUMARTO alias MUH. BUDHY SOERATMAN alias H. MUH. BUDHY SOERATMAN alias BUDHY SURATMAN, disebut sebagai Pewaris II, telah meninggal dunia di Denpasar, Bali pada tanggal 12 November 2023, sesuai Kutipan Akta Kematian nomor :

Halaman 3 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171-KM-23112023-0030, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 23 November 2023, dalam keadaan beragama Islam;

Pasal 4

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENAKUI tentang adanya fakta, bahwa dari perkawinan antara Pewaris I dengan Pewaris II disebut Para Pewaris, dikaruniai empat orang anak laki-laki, yakni:

- EKO SETYO BUDHY (Pihak II);
- SOEKARNO HADHY PORWANTO (Pihak I);
- SOEBAGYO HARRY PRABOWO (Pihak III);
- RUDHY SOERYONO (Pihak IV);

Pasal 5

Bahwa Para Pihak bersepakat DAN MENAKUI tentang adanya fakta, selama berumah tangga, Para Pewaris membeli sebidang tanah, seluas 600 M2 (Obyek Sengketa) di Jalan Wibisana Barat Nomor 27, Banjar Mertayasa, Kelurahan Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Denpasar Bali. Namun tanah tersebut kini tinggal seluas 125 M2, dengan sertifikat hak milik nomor : 06443, surat ukur tanggal 25 Pebruari 2022 Nomor : 03259/2022. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Tanah Hak Milik Orang Lain.
- Sebelah Timur Tanah Hak Milik Orang Lain.
- Sebelah Selatan sebagian Tanah Hak Milik Orang Lain dan sebagian lagi gang.
- Sebelah Barat Gang Pribadi Milik Orang Lain.

Disebut Obyek Harta.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak bersepakat dan MENAKUI tentang adanya fakta :

- 1) ayah dari Pewaris I yang bernama MD. MERTA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris I di Denpasar, Bali, sekitar awal tahun 2000, dan ibu Pewaris I yang bernama NI KETUT PUTENG, telah

Halaman 4 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris I di Denpasar, Bali, sekitar pertengahan tahun 1990, sehingga keduanya bukan merupakan ahli waris dari Pewaris I.

- 2) ayah Pewaris II yang bernama WIRYO SUMARTO telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris II, di Kebumen, Jawa Tengah sekitar awal tahun 1982, dan ibu Pewaris II yang bernama SARINAH, meninggal lebih dahulu dari Pewaris II di Kebumen, Jawa Tengah, tahun 1953, sehingga keduanya bukan merupakan ahli waris dari Pewaris II.

Pasal 7

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI Para Pewaris tidak memiliki anak angkat.

Pasal 8

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI ahli waris dari Pewaris I adalah :

- MUH. BUDHY SOERATMAN BIN WIRYO SUMARTO (duda)
- EKO SETYO BUDHY BIN MUH. BUDHY SOERATMAN (anak kandung laki-laki);
- SOEKARNO HADHY PORWANTO BIN MUH. BUDHY SOERATMAN (anak kandung laki-laki);
- RUDHY SOERYONO BIN MUH. BUDHY SOERATMAN (anak kandung laki-laki);
- SOEBAGYO HARRY PRABOWO BIN MUH. BUDHY SOERATMAN (anak kandung laki-laki);

Pasal 9

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, Objek Harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 di atas merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Pewaris I dengan Pewaris II, sehingga untuk menentukan harta waris masing-masing Pewaris, haruslah dipisahkan dahulu

Halaman 5 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang menjadi hak Pewaris I sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak bersepakat dan MENAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan pasal 9 tersebut, maka objek harta waris (tirkah) dari Pewaris I adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 di atas, sedangkan separohnya lagi menjadi bagian dari Pewaris II, sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Pasal 11

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 di atas, Para Pihak mengetahui bagian waris yang semestinya menjadi hak masing – masing ahli waris terhadap :

1. Harta warisan Pewaris I yakni :
 - a) Sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian menjadi hak Pewaris II sebagai duda, sesuai ketentuan Pasal 179 KHI.
 - b) Sisa warisan (asobah) sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat bagian) dibagi empat dan dibagi sama rata oleh Para Pihak sebagai anak kandung laki-laki.
2. Harta warisan Pewaris II sepenuhnya menjadi hak dari para pihak (Pihak I sampai dengan Pihak IV) sebagai anak kandung laki-laki dari Pewaris II.

Pasal 12

Bahwa Para Pihak mengakui adanya fakta, tanah Para Pewaris yang tadinya seluas 600 M2, telah dijual oleh Pewaris II seluas 400 M2 pada tahun 2021 (setelah Pewaris I meninggal), atas persetujuan Para Pihak, sehingga harta bersama Para Pewaris berkurang menjadi hanya seluas 200 M2.

Pasal 13

Bahwa Para Pihak Bersepakat dan MENAKUI obyek sengketa yang tadinya tinggal seluas 200 M2, oleh Pewaris II dihibahkan kepada Pihak IV (RUDHY SOERYONO) seluas 75 M2 tahun 2022, sesuai Akta Hibah Nomor 09/2022,

Halaman 6 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ni Putu Putri Wahyuni, S.H., beralamat di Jalan Pulau Bungin Nomor 2B, Denpasar Bali. Sehingga obyek sengketa berkurang, tersisa menjadi seluas 125 M2 (Obyek Harta). Ada pun tanah hibah sudah dijual oleh Pihak IV.

Pasal 14

Bahwa Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI pemberian hibah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam : Pasal 210 ayat (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211 : Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 15

Bahwa Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI penjualan tanah oleh Pewaris II seluas 400 M2 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 11 Kessepekatan ini dan pemberian hibah oleh Pewaris II kepada Pihak IV, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 14 Kessepekatan ini, mengingat harta yang dijual dan dihibahkan (Obyek Sengketa) belum dibagi sehingga masih merupakan bagian dari seluruh ahli waris dari Pewaris I (termasuk Pihak I - Pihak IV).

Pasal 16

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa Pihak II (EKO SETYO BUDHY BIN MUH. BUDHY SOERATMAN) telah menerima bagian berupa pemberian uang secara tunai dari Pewaris II ketika Pewaris II menjual obyek sengketa seluas 400 M2 dari tanah seluas 600 M2 yang menjadi milik bersama Para Pewaris.

Pasal 17

Bahwa Para Pihak bersepakat dan mengakui Pihak I dan Pihak III adalah ahli waris dari Para Pewaris yang belum menerima bagian dari warisan yang ditinggalkan Para Pewaris, sehingga Para Pihak bersepakat menyerahkan Obyek Harta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Kesepakatan

Halaman 7 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini, menjadi milik Pihak I (SOEKARNO HADHY PORWANTO) dan Pihak III (SOEBAGYO HARRY PRABOWO), sekaligus sebagai Pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas **Obyek Harta**;

Pasal 18

Bahwa setelah para Pihak menyetujui kesepakatan ini, maka masing-masing pihak tidak akan saling menuntut pembagian hak lagi di belakang hari dan memohon agar kesepakatan damai ini dikukuhkan dalam putusan Pengsdilan Agama Denpasar ;.

Pasal 19

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara ikhlas dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun dan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama;

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya, dan semuanya menyatakan mengerti serta menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut dan dalam perdamaian ini tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek harta dimaksud ;

Kemudian, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan Harta Warisan antara ;

SOEKARNO HADHY PORWANTO BIN MUH. BUDHY SOERATMAN,
NIK 6271030205740001, Tempat/tanggal lahir Denpasar

Halaman 8 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 1974. Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Mertayasa GG,III No.25, Mertayasa Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Ahmad Baraas , S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Hukum "Ahmad Baraas and Partners", beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Pemecutan, Denpasar 80119, Bali. Hp. 0811396116 / 08179711277, sesuai Surat Kuasa tertanggal 03 Juni 2024 selanjutnya di sebut sabagai Penggugat ;

Melawan

EKO SETYO BUDHY BIN MUH. BUDHY SOERATMAN, NIK 5171042805720002, Tempat/Tanggal lahir Denpasar, 28 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Wibisana Barat no.27, Mertayasa Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hari Wantoro,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum "HR law & Associates", beralamat di Jalan Perumahan Casa De Bale B/13 Jalan Taman Ambengan V Br. Parurudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. Hp. 081338968008/hariwantoro63@gmail.com, sesuai Surat Kuasa tertanggal 08 Juli 2024 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

SOEBAGYO HARRY PRABOWO BIN MUH. BUDHY SOERATMAN, NIK 5171041312770004, Tempat/tanggal lahir Denpasar 13 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Wibisana Barat no.27, Mertayasa, Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

RUDHY SOERYONO BIN MUH. BUDHY SOERATMAN, NIK 5171035408650009, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 18

Halaman 9 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1981. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Raya Ciputat Porung GG. Damat No.114, Serua, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hari Wantoro, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "HR law & Associates", beralamat di Jalan Perumahan Casa De Bale B/13 Jalan Taman Ambengan V Br. Parurudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. Hp. 081338968008/hariwantoro63@gmail.com, sesuai Surat Kuasa tertanggal 08 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tanggal 08 Juli 2024 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Warisan, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor : 285/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 26 Juni 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pihak adalah anak kandung dari Pewaris I (HAJAH CHAIRRUN NISSA alias SULASTERI alias NYOMAN SULASTERI Binti MD. MERTA) dan Pewaris II (MUH. BUDHY SOERATMAN alias H. MUH. BUDHY SOERATMAN alias BUDHY SURATMAN bin WIRYO SUMARTO) ;
2. Bahwa Pewaris I dengan Pewaris II adalah suami istri sah, yang menikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung, Kabupaten Badung Provinsi Bali, pada tanggal 12 April 1971,

Halaman 10 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petikan dari buku pendaftaran nikah No. 35-N /1971 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Badung, Provinsi Bali ;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pewaris memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yang bernama :
 - EKO SETYO BUDHY (Tergugat I) ;
 - SOEKARNO HADHY PORWANTO (Penggugat) ;
 - SOEBAGYO HARRY PRABOWO (Tergugat II) ;
 - RUDHY SOERYONO (Tergugat I III) ;
4. Bahwa ayah dari Pewaris I yang bernama MD. MERTA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris I di Denpasar, Bali, sekitar awal tahun 2000, dan ibu Pewaris I yang bernama NI KETUT PUTENG, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris I di Denpasar, Bali, sekitar pertengahan tahun 1990 ;
5. Bahwa ayah Pewaris II yang bernama WIRYO SUMARTO telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris II, di Kebumen, Jawa Tengah sekitar awal tahun 1982, dan ibu Pewaris II yang bernama SARINAH, meninggal lebih dahulu dari Pewaris II di Kebumen, Jawa Tengah, tahun 1953 ;
6. Bahwa saat meninggal dunia, Pewaris dalam keadaan beragama Islam dan tidak mempunyai anak angkat ;
7. Bahwa para pihak semuanya masih hidup dan semuanya dalam keadaan beragama Islam ;
8. Bahwa dalam masa perkawinannya, Para Pewaris membeli sebidang tanah seluas 600 M2 (Obyek Sengketa) di Jalan Wibisana Barat Nomor 27, Banjar Mertayasa, Kelurahan Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Denpasar Bali. Namun tanah tersebut kini tinggal seluas 125 M2, dengan sertifikat hak milik nomor : 06443 atas nama H. Muh. Budhy Soeratman, surat ukur tanggal 25 Pebruari 2022 Nomor : 03259/2022, berikut bangunan rumah tinggal permanen di atasnya. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Tanah Hak Milik Orang Lain.
 - Sebelah Timur Tanah Hak Milik Orang Lain.
 - Sebelah Selatan sebagian Tanah Hak Milik Orang Lain dan sebagian lagi gang.
 - Sebelah Barat Gang Pribadi Milik Orang Lain.

Halaman 11 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut Obyek Waris ;

9. Bahwa Obyek Waris tersebut kini ditempati oleh Tergugat I (anak pertama) dan Tergugat III (anak keempat) ;
10. Bahwa Sertifikat Obyek Waris dikuasai oleh Tergugat II (anak ketiga) ;
11. Bahwa Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari para pewaris, ingin memperoleh hak-haknya atas obyek waris ;
12. Bahwa berkurangnya luas harta waris dikarenakan Pewaris II menjual sepihak tanah warisan tersebut seluas 400 M2 tahun 2021 sebelum dibagi. Dari uang hasil penjualan tanah tersebut, Pewaris II memberikan bagian kepada Tergugat I yang jumlahnya pernah diakui oleh Tergugat I, mencapai Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;
13. Bahwa pada tahun 2022 Pewaris II kemudian menghibahkan sebagian dari tanah warisan tersebut seluas 75 M2 kepada Tergugat III, sehingga tanah yang tersisa seluas 125 M2 ;
14. Bahwa Penggugat sudah meminta kepada para Tergugat agar obyek waris segera dibagi, dengan memperhitungkan hak masing-masing dari ahli waris. Namun sampai saat ini belum terealisasi/belum dipenuhi oleh para Tergugat ;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah majelis hakim yang menangani perkara aquo memanggil para pihak, memeriksa perkara dan membuat putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan pengggat seluruhnya ;
2. Menetapkan hukum ahli waris dari pewaris I ;
3. Menetapkan hukum ahli waris dari Pewaris II ;
4. Menetapkan hukum Obyek Waris sebagai harta bersama para pewaris
5. Menetapkan hukum bagian-bagian warisan dari para pihak.
6. Menghukum para pihak untuk membagi serta menyerahkan bagian-bagian warisan yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris. Jika tidak bisa dibagi secara natural, dapat dilakukan dengan lelang ;
7. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

SUBSIDER

Halaman 12 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah di panggil, Penggugat hadir bersama Kuasanya di persidangan dan penerima kuasa telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024 dan Kartu Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Drs. H. Ahmad Baraas , S.H., M.Si, setelah diteliti ternyata surat-surat tersebut yang diajukan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 08 Juli 2024 Nomor : 178/SK-Khusus/2024/PA.Dps sehingga penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini, sedangkan Tergugat II hadir sendiri dan Tergugat I dan Tergugat III memberi kuasa kepada H.Hari Wantono, S.H.,M.H dan penerima kuasa telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024 dan Kartu Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama H.Hari Wantono, S.H.,M.H, setelah diteliti ternyata surat-surat tersebut yang diajukan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 22 Juli 2024 Nomor : 188/SK-Khusus/2024/PA.Dps sehingga penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak yang mewakilitelah Tergugat I dan Tergugat III ;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor : 1 tahun 2016, Penggugat/Kuasa dan para Tergugat/Kuasa telah sepakat memilih Mediator Non Hakim H. Roichan Muchlis untuk menjadi mediator antara Penggugat/Kuasa dan para Tergugat/Kuasa, namun ternyata upaya damai melalui Mediator Non Hakim menemui kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2024, atas saran dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim, Penggugat/Kuasa dan para Tergugat/Kuasa menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa harta warisan ini dengan Perdamaian, selanjutnya menyerahkan Kesepakatan Perdamaian tanggal 08 Juli 2024 dengan isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tertera dalam surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Halaman 13 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Warisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat beragama Islam dan harta waris yang disengketakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat/Kuasa dan para Tergugat/Kuasa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat hadir bersama Kuasa dipersidangan dan Tergugat hadir bersama Kuasa dipersidangan, sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 jo Surat Edaran KMA Nomor 089//KMA/VI/2010 jo Surat Edaran KMA. 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa perkara ini secara substansial dapat ditafsirkan termasuk kategori Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 14 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan, dimana pengajuan surat gugatan tersebut harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa, dan Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Sesuai kehendak para pihak, b. tidak bertentangan dengan hukum, c. tidak merugikan pihak ketiga, d. dapat dieksekusi, dan e. dengan itikad baik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Potokopi Surat Nikah atas nama Budhy Suratman dengan Sulasteri Nomor 35-N /1971 tanggal 12 April 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung, Kabupaten Badung ;
2. Potokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muh. Budhy Soeratman Nomor 5171-KM-23112023-0030 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Potokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj Chairrun Nissa Nomor 5171-KM-24042018-0005 tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Potokopi sertifikat hak milik nomor : 06443 atas nama H. Muh. Budhy Soeratman, surat ukur tanggal 25 Pebruari 2022 Nomor : 03259/2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Denpasar ;

Menimbang bahwa, surat kesepakatan yang dibuat dan diajukan kedua belah pihak kepada Majelis, secara formil dan materil dinilai telah memenuhi unsur-unsur suatu kesepakatan atau persetujuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata guna mencapai perdamaian sebagai penyelesaian sengketa yang sedang diproses di

Halaman 15 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karenanya kesepakatan a quo dapat dibenarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 154 ayat (2) RBG dinyatakan “Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa”;

Menimbang bahwa, oleh karena kesepakatan a quo merupakan perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat dengan klausula yang dibuat atas kesepakatan bersama Penggugat dan para Tergugat, maka dengan demikian Penggugat dan para Tergugat terikat dengan segala apa yang tertera dalam surat kesepakatan tersebut, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan bunyi kaidah fikih :

ورشد ياعن وملسدا مهط

Artinya : Orang-orang Islam itu terikat dengan persyaratan/perjanjian yang diperbuat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka kepada Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk melaksanakan semua kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana maksud Q.S. Al-Maidah ayat 1 ;

د وقع اب اوف و ا اوئما ان نلا لهيااي

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, laksanakanlah apa-apa yang telah kamu sepakati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dibawah arahan Mediator Non Hakim tersebut dapat ditetapkan menjadi Akta Perdamaian yang harus dikuatkan dengan putusan ;

Halaman 16 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara waris dimana secara substansial Para Penggugat yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar akta perdamaian ini pihak secara tanggung renteng ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat ;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk memenuhi segala isi perjanjian yang tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 08 Juli 2024 ;
3. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan 23 Muharam 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor, S.H** dan **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dalam persidangan secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.

M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A.

Halaman 17 dari 17 halaman Akta Perdamaian Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Dps



Hakim Anggota,

Drs. Hj. Nur Kamah, SH.,MH

Panitera Pengganti

Lely Sahara, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 40.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 176.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		